



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Pbl.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara :

1. AGNES MIRMANINGTYAS,

NIK. 3513216212760001, Tempat / tanggal lahir Malang, 22 Desember 1976/ umur 45 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat/ tempat tinggal, di Dusun Pelan, RT.003, RW. 001, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I;**

2. DAVID TRILISTYO WINARKO,

NIK. 3513212407740002, Tempat/ tanggal lahir Malang, 24 Juli 1974/ umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki - laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, beralamat/ tempat tinggal, di Dusun Pelan, RT.003, RW. 001, Desa Sumurmati, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Pekerjaan Karyawan Swasta, status Kawin, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II;**

Atau selanjutnya disebut sebagai; **PARA PENGGUGAT;**

Dalam hal ini masing – masing Para Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada :

- 1. SW.DJANDO, GH., SH. ;**
- 2. HARMOKO, SH.,M.H.;**
- 3. MUSTADJI, SH;**

Para Advokat/Pengacara yang beralamat kantor pada Kantor Advokat/Pengacara SW. DJANDO, GH, SH, & Rekan di Jalan Priksan Gg. Jalak Kota Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal,20 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 28 Juni 2021, dengan Nomor Register : 95/SKK/06/2021/PN.Pbl;

LAWAN

1. SALMON MERPAUNG, SH, Selaku Direktur PT. SAMMAR JAYA SAKTI yang beralamat di Jln. Jarak, No. 96 – 97 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. MICHAEL PAULUS, selaku Koordinator Tim Eksekutor dari PT. SAMMAR JAYA SAKTI, Jenis kelamin Laki – laki, pekerjaan karyawan swasta, beralamat/ tempat tinggal di Jln. Pakis Gunung, 1/ 133, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Pakis, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. YUDHO ADI UMBORO, SH., Pangkat BRIGPOL, NRP. 85111211, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Probolinggo Kota, selaku Penerima barang Titipan berupa kendaraan, beralamat di Jln. Dr. Moch. Saleh, No. 34, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II,** Dalam hal ini telah memberikan kuasa Insidentil kepada ;

- 1. DWI SUCAHYO, SH.**
- 2. JOKO MURDIYANTO, SH.**
- 3. SUGENG A, SH.**
- 4. KUMORO SETO, SH.**

Masing – masing merupakan Para Anggota Polri dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/523/VII/HUK.12.2/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Probolinggo dan berdasarkan surat kuasa Insidentil, tertanggal, 14

Hal. 1 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor Register : 03/SKI/7/2021/PN.Pbl, tanggal 14 Juli 2021;
Atau selanjutnya disebut sebagai; PARA TERGUGAT ;

DAN

1. **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**, sebuah Perseroan Terbatas yang beralamat kantor di RUKO RICH PALACE, BLOK R 22, Jln. MAYJEND Sungkono, Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. GRANDY CHANDRA WIRAWAN., SH,
2. Drs. DHANY NARTAWAN, SH.,(MH.) Advokat – Lawyer baik bersama – sama maupun sendiri – sendiri yang berkantor di kantor Advokat “ DHANY & PARTNERS “ yang beralamat di Pondok Benowo Indah Blok AD – 08 Surabaya – Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal, 9 Juli 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 14 Juli 2021, dengan Nomor Register : 100/SKK/07/2021/PN.Pbl;

2. **Kepala Kepolisian Resort Probolinggo Kota**, beralamat di Jln. Dr. Moch. Saleh, No. 34, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada ;

1. DWI SUCAHYO, SH.
2. JOKO MURDIYANTO, SH.
3. SUGENG A, SH.
4. KUMORO SETO, SH.

Masing – masing merupakan Para Anggota Polri dari Kepolisian Resort Probolinggo Kota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/523/VII/HUK.12.2/2021, tanggal 12 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal, 12 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor Register : 101/SKK/07/2021/PN.Pbl, tanggal 12 Juli 2021;

Atau selanjutnya disebut sebagai; PARA TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 28 Juni 2021, Nomor : 24/Pdt.G./2021/PN.Pbl. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 28 Juni 2021, Nomor : 24/Pdt.G./2021/PN.Pbl. tentang Penetapan Hari sidang;

Setelah mendengar pernyataan Kuasa Penggugat secara lisan di persidangan terhadap Pencabutan surat Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat di persidangan secara lisan telah menyatakan mencabut perkara Gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo dengan register Nomor : 24/Pdt.G./2021/PN.Pbl. tersebut dengan alasan Kuasa Para Penggugat akan mengadakan perbaikan terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G./2021/PN.Pbl, masih dalam tahap sidang pertama dan belum masuk kedalam tahap pemeriksaan pokok perkara maka permohonan pencabutan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan tidak perlu mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya hukumnya tersebut dipersidangan tidak bertentangan dengan

Hal. 2 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 24/Pdt.G./2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum acara perdata, oleh karenanya permohonan pencabutan yang diajukan Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dalam perkara gugatan ini dikabulkan, dan telah dikeluarkan biaya-biaya antara lain : Biaya pendaftaran, Biaya Proses/ ATK, Biaya Pemanggilan, Biaya Pencabutan, Redaksi dan Meterai, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat pasal 271 RV dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Para Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Hukumnya;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Pbl, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Pbl, dari Register perkara Perdata;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 685.000,- (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2021**, oleh kami, **Danang Utaryo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anton Saiful Rizal, S.H.**, dan **Lucy Ariesty, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Pbl tanggal 28 Juni 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Mohammad Heru Gunawan, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat III, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.,

Danang Utaryo, S.H.,M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Heru Gunawan, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 3 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3.	PNBP	: Rp	60.000,00
4.	Panggilan	: Rp	515.000,00
5.	PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Materai	: Rp	10.000,00 +
	Jumlah	: Rp.	685.000,00

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Halaman, Penetapan Nomor : 24/Pdt.G/2021/PN.Pbl